



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPANAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; telah ditetapkan rincian Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menurut daerah kabupaten/kota;
 - b. terdapat Penyesuaian Besaran Dana Transfer Umum yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. berdasarkan pada huruf b Pemerintah Daerah menetapkan Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh Perseratus) dari Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan KEDUA atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.55.078.741.624; (lima puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- (2) Penetapan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun berkenaan maka akan disesuaikan pada perhitungan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 10 September 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2020

TANGGAL 10 September 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 85
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD PERUBAHAN PER DESA
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	937.559.551
2		Desa Belo	1.028.498.538
3		Desa Beru	1.058.744.404
4		Desa Dasan Anyar	999.070.733
			-
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	1.027.355.563
6		Desa Benete	982.214.298
7		Desa Bukit Damai	971.343.256
8		Desa Mantun	994.262.431
9		Desa Pasir Putih	996.039.962
			-
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	968.096.316
11		Desa Sekongkang Bawah	985.013.937
12		Desa Tongo	975.150.257
13		Desa Aikangkung	996.090.631
14		Desa Tatar	947.351.485
15		Desa Talonang Baru	924.358.659
16		Desa Kemuning	937.437.609
			-
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	1.025.812.841
18		Desa Lalar Liang	991.590.353
19		Desa Labuhan Kertasari	982.966.181
20		Desa Seloto	991.303.921
21		Desa Tamekan	968.626.232

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD PERUBAHAN PER DESA
22		Desa Banjar	1.032.821.448
23		Desa Batu Putih	1.086.831.738
24		Desa Sermong	957.014.178
V	Kecamatan Seteluk		-
25		Desa Meraran	920.276.289
26		Desa Air Suning	937.776.611
27		Desa Rempe	936.499.035
28		Desa Seteluk Atas	1.045.218.013
29		Desa Seteluk Tengah	909.580.494
30		Desa Kelanir	957.525.297
31		Desa Tapir	958.232.382
32		Desa Lamusung	937.904.335
33		Desa Seran	943.946.266
34		Desa DesaLoka	946.619.142
VI	Kecamatan Poto Tano		-
35		Desa Senayan	918.270.911
36		Desa Mantar	925.448.018
37		Desa Kiantar	921.545.151
38		Desa Poto Tano	912.031.143
39		Desa UPT.Tambak Sari	934.687.635
40		Desa Kokarlian	968.898.769
41		Desa Tebo	926.536.644
42		Desa Tuananga	943.253.024
VII	Kecamatan Brang Rea		-
43		Desa Desaberu	948.378.252
44		Desa Tepas	978.512.396
45		Desa Bangkat Monteh	916.613.319
46		Desa Sapugara Bree	938.756.210
47		Desa Tepas Sepakat	934.081.926
48		Desa Lamuntet	964.587.944
49		Desa Rarak Ronges	944.463.994
50		Desa Moteng	1.009.425.344
51		Desa Seminar Salit	951.411.959

1 2

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD PERUBAHAN PER DESA
VIII	Kecamatan Brang Ene		-
52		Desa Mura	946.102.741
53		Desa Kalimantanong	918.686.010
54		Desa Lampok	997.765.510
55		Desa Manemeng	1.034.115.256
56		Desa Mujahiddin	954.174.709
57		Desa Mataiyang	931.862.374
JUMLAH			55.078.741.624

BUPATI SUMBAWA BARAT, *02*

W
W. MUSYAFIRIN

f. d. d.